

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Teori**2.1.1 Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab mengenai fungsinya sebagai kepala desa, dalam melaksanakan pembangunan, pengawasan pembangunan dan pelopor pembangunan. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hatta (2016;19)

2.1.3 Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi – asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan – tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P mengemukakan bahawa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

2.1.5 Pengawasan

Secara partisipatif

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Secara struktural

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Apabila terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa akibat ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Pengertian Peran

Menurut Gumawan (2003:369) bahwa “peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai “perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

Ahmadi (2007:106) mengatakan peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.

2.1.4 Pembangunan

Menurut S.P. Siagian (2006 : 91), pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Husein Umar (2004:8), pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumber daya.

Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat dikatakan bahwa definisi pembangunan mempunyai versi yang berbeda menurut pandangan para ahli.

Adapun Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan menurut Deddy T.Tikson adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita

Indikator ini dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur.

2. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim diwilayah perkotaandibandingkan dengan dipedesaan

3. Angka tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/ industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasidan modal

4. Index kualitas hidup

Digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karena apabila hanya indicator makroekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi, maka ia tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Indeks pembangunan manusia (*human development index*)

The united nations development program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditunjukan kepada pengembangan sumber daya manusia

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan, dan kesatuan bangsa untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Mencermati definisi pembangunan diatas dan sesuai dengan pemahaman penulis, maka yang dimaksud dengan pelaksana pembangunan dalam penelitian ini adalah Seseorang dalam hal ini Kepala Desa sebagai “pelaksana pembangunan” didesa yang dipimpinnya, harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efesien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, merencanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan pedesaan.

2.1.5 Otonomi Desa

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003;165) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.6 Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan diantara orang-orang dalam kelompok, maka orang-orang mencari cara pemecahan supaya terjamin peraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok Miftah Thoha (2008:262).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Inu kencana syafiie (2003;133) kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan lebih baik dibandingkan dengan melalui kekuasaan.

Menurut Hadari dan Martini Nawawi (2006;21) kepemimpinan merupakan seni menetapkan bakat sebagai yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien ditangan orang-orang yg kuantitas bakatnya besar dan kualitasnya tinggi.

Menurut Kartini Kartono (1993;2) kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi, khususnya administrasi Negara. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar-manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin), dengan hubungan kepatuhan,ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaannya.

Siagian (2004;30) karena pada hakikatnya seorang pemimpin ialah orang yang mempunyai bawahan. Suksesnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung bagaimana cara mereka memimpin organisasinya.

Selain itu kemampuan dapat diartikan sebagaimana kemampuan mendorong atau mempengaruhi sejumlah orang atau bawahan. Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang disebutkan oleh para ahli diatas dapat diambil inti sarinya yaitu ada dua macam yang dominan, yaitu mempengaruhi dan saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh. perbedaan antara mempengaruhi mengandung kesan searah, sedang saling pengaruh mengandung makna timbal balik Setiawan (2012;17).

2.1.7 Fungsi Kepemimpinan

Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, pengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbingnya, yang secara singkat mengerakkan enam M: *men (SDM)*, *monay (uang)*, *materials (bahan)*, *machines (mesin)*, *methods (metode)*, *markets (pasar)*. Agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat melaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. fungsi-fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. manfaat-manfaat tersebut antara lain:

- a. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang dilakukan
- b. Perencanaan berarti pemikiran jauh kedepan disertai keputusan – keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta
- c. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek, pada keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat terus menerus.
- b. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan.

2. fungsi memandang kedepan

Seorang pemimpin yang senantiasa memandang kedepan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan kearah yang di tuju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik didalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar.

3. fungsi pengembangan loyalitas

Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya

4. fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana.dengan ada nya pengawasan maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana.

5. fungsi mengambil keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan.oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan.

6. Fungsi memberi motivasi

Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya.

2.1.8 Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pedoman Administrasi Desa Pasal 1 Ayat (3) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sestetem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, Dan perubahan status desa menjadi kelurahan pemerintahan desa dikatakan dalam pasal 3 tentang pembentukan desa harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk, yaitu :
 1. Wilayah jawa dan bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 kk
 2. Wilayah sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kk
 3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 kk
- b. Luas Wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.

2.1.9 Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2.2 Pandangan Islam

Dalam Surat As-Sajdah Ayat 24 :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya:

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. (QS As-Sajdah ayat 24)

Maksudnya ialah bahwa Iman mereka kepada ayat-ayat Allah Taâala mencapai derajat yakin, yang merupakan pengetahuan sempurna yang menghendaki untuk beramal. Mereka memperoleh derajat yakin, karena mereka belajar dengan benar dan mengambil masalah dari dalil-dalilnya yang membuahkan keyakinan. Dengan kesabaran dan keyakinan itulah mereka memperoleh kedudukan imamah fiddin (pemimpin agama).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaitan surat diatas dengan topik pembahasan yang diteliti adalah bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah menjalankan amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya). Dan pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah swt untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat.

Seorang pemimpin juga harus menjadi seorang pemimpin yang senantiasa membimbing kepada kebenaran berdasarkan aturan Allah, mengajak kepada kebaikan, sabar dan jujur dalam kepemimpinannya maka seorang pemimpin akan memperoleh kedudukan imamah fiddin (pemimpin agaman).

2.3 Defenisi Konsep

Untuk memperoleh pelaksanaan penelitian serta operasional penelitian dan tercipta keseragaman penafsiran maka konsep operasional ini akan diuraikan agar tujuan penelitian inii tepat sasaran:

1. Pemimpin yaitu Kepala Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu
2. Desa merupakan pemerintahan terendah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintahan Desa
4. Penduduk desa adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal didesa yang bersangkutan.
5. Peran Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa adalah melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori



Sumber : Data Olahan 2014 diadaptasi dari UU No 6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Indikator Penelitian

Tabel 2.1 : Indikator Tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) :

Peran Kepala Desa	Indikator	Sub Indikator
Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan	Perencanaan	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
	Pelaksanaan	a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa b. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan semangat gotong royong c. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber data alam desa.
	Pengawasan	a. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa</p> <p>c. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.</p>
--	--	---

Sumber : Data Olahan 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian dan kajian Terdahulu

Berikut ini adalah isi secara garis besar dari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu yang memiliki perbedaan tema atau kata kunci yaitu perbedaan dalam pembahasan tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Namun titik tekan yang dimiliki sama dengan penelitian yang sekarang ini. Lebih jelasnya diuraikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian dan kajian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Hatta, Amin. 2016. (UIN)	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepala desa “kurang baik” melaksanakan perannya dalam pembangunan di Desa Ukui Dua yaitu perannya sebagai stabilisator, inovasi, pelopor dan modernisator	Adapun yang menjadi perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu antara lain, penelitian ini mengkaji tentang fungsi kepala desa sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator dalam pembangunan sebuah desa.
Ilyadi, Nendra. 2015 (UNRI)	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.	Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa “Pembangunan sarana dan perasarana Desa yang telah ada cenderung tidak terawat dan tidak berfungsi dengan semestinya, dan Kurangnya partisipasi Kepala Desa mengenai arti pentingnya pembangunan Desa	sementara penelitian terdahulu ini lebih mengulas permasalahan tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deibby K. A Pangkey. 2016, Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Sarana perhubungan di wilayah Desa Tateli Satu terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan.	sementara penelitian terdahulu ini lebih mengulas permasalahan tentang sarana yang kurang memadai.
--	--	--	--

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa:

Penelitian Amin Hatta,2016.(UIN) “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. hasil penelitian : menunjukkan bahwa Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepala desa “kurang baik” melaksanakan perannya dalam pembangunan di Desa Ukui Dua yaitu perannya sebagai stabilisator, inovasi, pelopor dan modernisator.

Nendra Ilyadi,2015 (UNRI) “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna”. Hasil penelitian: Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa “Pembangunan sarana dan perasarana Desa yang telah ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cendrung tidak terawat dan tidak berfungsi dengan semestinya, dan Kurangnya partisipasi Kepala Desa mengenai arti pentingnya pembangunan Desa.

Deibby K. A Pangkey.2016,Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. hasil penelitian: Secara menyeluruh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Sarana perhubungan di wilayah Desa Tateli Satu terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan.